

Perubahan Profil Kemiskinan Masyarakat Pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Pendekatan Aset Penghidupan

Prasetya Hanif Augustina¹, Dwi Wulan Pujiriyani^{2*}, Abdul Haris Farid³

¹²³Sekolah Tinggi Pertanian Nasional

Jalan Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta

* Koresponden email: luciawulan@stpn.ac.id

Vol 4, No.1

April 2024

Received

Dec 19th, 2023

Accepted

March 26th,
2024

Published

April 30th, 2024

ABSTRACT

Complete Systematic Land Registration or PTSL is a program that aims to provide legal certainty and legal protection of land rights owned by the community so that it can improve the welfare and prosperity of the community. This paper aims to see the impact of PTSL through community livelihood assets. This article will answer the problem: What is the impact of the PTSL program on community asset management in Karangwangi Village? and What is the potential of the PTSL program in changing the poverty profile of the community in Karangwangi Village? This paper focuses on analyzing the livelihood assets of PTSL participating communities in Karangwangi Village, Depok District, Cirebon Regency. This research uses quantitative and qualitative methods to obtain data related to livelihood assets. The quantitative method was carried out through a survey of 94 respondents, using a questionnaire which was then analyzed using the livelihood asset pentagon. For the qualitative method, it was carried out through interviews with respondents. The results of the research show that there has been a change in the management of community assets from being productive to being both productive and consumptive. There was an increase in 3 (three) of the 5 (five) livelihood assets, namely natural assets, physical assets and financial assets. The PTSL program opens access to financial institutions. The poverty profile experiences change due to people's ability to not only meet minimum living needs (survival) but also social needs and accumulate capital.

Keywords: *livelihood, pentagon asset, poverty*

INTISARI

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL merupakan program yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk melihat dampak PTSL melalui aset penghidupan masyarakat. Tulisan ini akan menjawab permasalahan: Bagaimana dampak program PTSL pada perubahan pengelolaan aset masyarakat di Desa Karangwangi? serta Bagaimana potensi program PTSL dalam mengubah profil kemiskinan masyarakat di Desa Karangwangi?. Tulisan ini memfokuskan analisis aset penghidupan masyarakat peserta PTSL di Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan data terkait aset penghidupan. Metode kuantitatif dilakukan melalui survei terhadap 94 responden, menggunakan kuesioner yang selanjutnya dilakukan analisis menggunakan pentagon aset penghidupan. Untuk metode kualitatif, dilakukan melalui wawancara terhadap responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan pengelolaan aset masyarakat dari yang semula produktif, menjadi produktif sekaligus konsumtif. Terdapat peningkatan pada 3 (tiga) dari 5 (lima) aset penghidupan yaitu aset alam, aset fisik dan aset finansial. Program PTSL membuka akses terhadap lembaga keuangan. Profil kemiskinan mengalami perubahan dari kemampuan masyarakat yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum (*survival*) tetapi juga kebutuhan sosial dan penumpukan modalnya.

Kata Kunci: penghidupan, pentagon aset, kemiskinan

A. Pendahuluan

Undang-Undang Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA dalam Pasal 19 menyebutkan bahwa pendaftaran tanah diadakan di seluruh wilayah Indonesia

untuk menjamin kepastian hukum. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut dengan PTSL adalah salah satu sarana untuk menjamin kepastian hukum atas tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, mengungkapkan bahwa PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak terhadap semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Legalisasi aset yang dilakukan melalui pendaftaran tanah dapat meningkatkan nilai tanah secara potensial, memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap tanah yang dimiliki masyarakat, dan meningkatkan akses masyarakat pada lembaga-lembaga keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi tanah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemilik tanah atau dengan kata lain dapat menjadi instrumen untuk mengatasi problem kemiskinan (Mardiana dkk., 2016).

Dalam upaya mencari akar dari kemiskinan, dikenal apa yang disebut dengan pendekatan aset penghidupan. Pendekatan aset penghidupan atau *livelihood asset* merupakan satu cara membaca kemiskinan dengan menempatkan faktor ekonomi dan non ekonomi secara berimbang. Dalam konteks inilah, pendekatan aset penghidupan menjawab kebutuhan untuk melihat persoalan kemiskinan secara komprehensif. Aset penghidupan merupakan segala sesuatu yang berharga. Aset penghidupan juga didefinisikan sebagai sekumpulan aset yang digunakan melangsungkan penghidupan. Aset penghidupan terdiri dari 5 (lima) aset yang kemudian dikenal dengan istilah 'pentagon aset' yang terdiri dari: aset manusia (*human capital*), aset sosial (*social capital*), aset alam (*natural capital*), aset fisik (*physical capital*), dan aset finansial (*financial capital*). Kasim (2019) dalam (Rahmawati & Rudiarto, 2022) menyatakan bahwa aset penghidupan dianggap efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup individu atau rumah tangga yang sangat mempengaruhi kondisi kesejahteraan. Pentagon aset penghidupan digunakan untuk menganalisis aset penghidupan masyarakat.

Selain digunakan untuk analisis aset penghidupan, pentagon aset dapat digunakan untuk menganalisis perubahan profil kemiskinan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Paradigma yang dominan ketika membaca tentang kegiatan PTSL adalah dampaknya pada jaminan kepastian hukum, dan cenderung mengabaikan fakta bahwa pasca sertifikasi atau pasca PTSL itu justru menjadi satu momen penting karena terjadi perubahan profil aset dari sebuah rumah tangga. Dalam konteks ini, PTSL bisa dibaca sebagai instrumen kesejahteraan yang sekaligus juga instrumen untuk membaca realitas kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan penguasaan dan/atau kepemilikan aset. Berkaitan dengan aset, perlu dilihat perubahan situasi pasca sertifikasi atau pasca PTSL. Seharusnya terjadi

perubahan dari pengelolaan aset yang semula tidak produktif, menjadi aset yang produktif.

Penelitian tentang PTSL sudah banyak dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan PTSL sudah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut seperti yang ditemukan dalam penelitian Kamurahan dkk., (2018), Ayu (2019), dan (Fakhirah dkk., 2022). Namun pada kenyataannya, penelitian mengenai PTSL belum melakukan pendalaman analisis pada aspek non hukum. Paradigma yang dominan ketika membaca tentang kegiatan PTSL adalah dampaknya pada jaminan kepastian hukum, dan cenderung mengabaikan fakta bahwa pasca sertifikasi atau pasca PTSL itu justru penting untuk melihat terjadinya perubahan profil aset dari sebuah rumah tangga. Penelitian Kurniawan dkk. (2018) sebenarnya sudah menunjukkan bahwa PTSL memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa PTSL dapat ditempatkan sebagai salah satu bentuk intervensi program atau instrumen kesejahteraan masyarakat. Namun temuan ini belum diperdalam oleh peneliti yang lain. Sebagian besar hasil penelitian, belum menunjukkan dampak kegiatan PTSL bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Artinya pelaksanaan PTSL baru dikaitkan dengan aspek hukum tetapi belum dikaitkan dengan aspek ekonomi atau manfaat tanah sebagai bagian dari aset penghidupan. Padahal secara eksplisit sudah dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari PTSL adalah untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itulah, menjadi penting untuk melihat dampak PTSL dari aspek ekonomi. Dalam konteks ini, PTSL bisa dibaca sebagai instrumen kesejahteraan yang sekaligus juga instrumen untuk membaca realitas kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan penguasaan dan/atau pemilikan aset.

Berkaitan dengan aset, perlu dilihat perubahan situasi pasca sertifikasi atau pasca PTSL. Seharusnya terjadi perubahan dari pengelolaan aset yang semula tidak produktif, menjadi aset yang produktif. Dalam hal ini juga berkaitan dengan perubahan portofolio aset. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait manfaat penggunaan sertifikat hasil program PTSL untuk mendapat akses permodalan menjadi salah satu kendala belum berubahnya pengelolaan aset. Masyarakat masih memerlukan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya secara merata dengan memanfaatkan aset yang dimiliki (Wijayanti dkk., 2022; Kurniawan dkk., 2018). Sementara itu, Wong (2020) dalam penelitiannya di Kota Batu, menunjukkan belum tercapainya tujuan legalisasi tanah untuk meningkatkan kesejahteraan karena masyarakat belum memahami pentingnya legalisasi tanah.

Kegiatan PTSL yang merupakan wujud dari legalisasi aset ini memberikan manfaat kepada masyarakat peserta PTSL. Amir, dkk (2020) dan Putra dkk., (2021) mengungkapkan, adanya PTSL di Kabupaten Takalar dan reforma agraria di Lampung Tengah meningkatkan transaksi tanah dan meningkatkan nilai tanah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wijayanti dkk., (2022) kegiatan PTSL sebagai wujud Reforma

Agraria di Kabupaten Bone memberikan manfaat kepada masyarakat. Kegiatan PTSL di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan memudahkan masyarakat untuk menggunakan dan memelihara tanahnya guna mencegah terjadinya kerusakan sehingga tanah menjadi lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat (Rembeth dkk., 2020). PTSL yang merupakan sarana pendaftaran tanah secara gratis, dianggap sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Hal yang sama juga dirasakan oleh masyarakat peserta PTSL di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dengan adanya PTSL yang memberikan manfaat kepada mereka (Sirait dkk., 2020).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan, pelaksanaan PTSL baru dikaitkan dengan aspek hukum tetapi belum dikaitkan dengan aspek ekonomi atau manfaat tanah sebagai bagian dari aset penghidupan. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa kemiskinan belum dilihat sebagai problem mendasar yang sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Dari pengamatan hasil penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan jika sebagian besar masyarakat mengubah cara pengelolaan aset yang mereka miliki menjadi aset produktif, meskipun beberapa penelitian mengatakan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mengubah cara pengelolaan aset yang dimiliki atau dalam kata lain, aset yang mereka miliki masih menjadi aset non produktif. Aset dikatakan menjadi produktif ketika dapat memberikan akses terhadap lembaga keuangan yang berupa pinjaman atau pengajuan kredit. Dengan adanya perubahan pengelolaan aset menjadi produktif, berarti dapat dikatakan jika ada perubahan pendapatan masyarakat. Hal tersebut dapat dianalisis menggunakan aset penghidupan untuk mengetahui perubahan pendapatan dan perubahan profil aset penghidupan masyarakat. Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan, pelaksanaan PTSL baru dikaitkan dengan aspek hukum tetapi belum dikaitkan dengan aspek ekonomi atau manfaat tanah sebagai bagian dari aset penghidupan. Untuk selanjutnya, tulisan ini akan menjawab permasalahan: Bagaimana dampak program PTSL pada perubahan pengelolaan aset masyarakat di Desa Karangwangi? serta Bagaimana potensi program PTSL dalam mengubah profil kemiskinan masyarakat di Desa Karangwangi?. Tulisan ini bertujuan untuk melihat dampak PTSL melalui aset penghidupan masyarakat dengan memfokuskan pada analisis aset penghidupan masyarakat peserta PTSL di Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Aset penghidupan menempatkan tanah sebagai salah satu aset (aset alam) yang dimiliki oleh sebuah rumah tangga yang harus dikaitkan juga dengan aset-aset lain yang dimiliki (aset fisik, aset sosial, aset manusia dan aset finansial).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Desa ini menjadi salah satu dari 44 lokasi PTSL pada tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Metode penelitian

yang digunakan adalah metode campuran (*mix methods*). Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran sekuensial atau bertahap (Creswell, 2016). Data kuantitatif diambil terlebih dahulu untuk kemudian baru melakukan pengambilan data kualitatif. Pengambilan data kuantitatif dilakukan melalui survei, sedangkan pengambilan data kualitatif dilakukan melalui wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data aset penghidupan manusia sebelum dan setelah adanya program PTSL. Indikator dari aset penghidupan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Aset Penghidupan

Aset Penghidupan	Indikator
Manusia	Pendidikan
	Jumlah Anggota Keluarga
	Jumlah Anggota Keluarga Usia Produktif
	Akses Jaminan Kesehatan
Finansial	Fasilitas Kesehatan Terdekat
	Pekerjaan
	Pekerjaan Sampingan
	Pendapatan per bulan
	Pengeluaran per bulan
	Akses Terhadap Pinjaman/Kredit
	Kepemilikan Tabungan
Fisik	Intensitas Menabung
	Kepemilikan Transportasi
	Kepemilikan Tempat Tinggal
Alam	Akses Jalan
	Penguasaan/Pemilikan Bidang Tanah
	Jumlah Bidang Tanah yang dikuasai/dimiliki
	Luas Bidang Tanah yang dikuasai/dimiliki
	Penggunaan Tanah
	Perubahan Nilai Pasar Tanah
	Akses Terhadap Air
Sumber Air Bersih	
Sosial	Partisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
	Partisipasi dalam Organisasi Masyarakat

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Responden dipilih melalui teknik pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) untuk memastikan bahwa seluruh responden adalah peserta program PTSL. Jumlah sampel yang akan diambil adalah sebanyak 94 sampel yang ditentukan menggunakan rumus *Slovin*. Jumlah total populasi adalah 1.461 orang, sehingga $N = 1.461$ dengan batas toleransi kesalahan 10%, maka $e = 10\% = 0,1$.

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

$$n = \frac{1461}{1 + (1461 \times (0,1)^2)}$$

$$n = \frac{1461}{1 + 14,61}$$

$$n = \frac{1461}{15,61}$$

$$n = 93,57$$

$$n = 94$$

Analisis kualitatif dilakukan melalui penyusunan transkrip wawancara dan penyajian data secara deskriptif dalam bentuk teks naratif untuk mendukung dan memperkuat analisis kuantitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan pentagon aset penghidupan. Data hasil survei menggunakan kuesioner diolah melalui tabulasi silang dan dilakukan skoring yang hasilnya disajikan menggunakan tabel dan pentagon aset penghidupan. Pentagon aset dibuat menggunakan perhitungan skor rata-rata tiap sub variabel dan variabel (Iskasari, dkk., 2020).

$$\bar{x} \text{ Sub variabel } i = \frac{\sum \text{skor penilaian kriteria } i}{\sum \text{total skor kriteria } i}$$

$$\bar{x} \text{ Variabel } i = \frac{\sum \text{skor sub variabel } i}{\sum \text{total skor sub variabel } i}$$

Cara penilaian terhadap sub-variabel dan variabel menggunakan *range* nilai 1-5 dengan memperhatikan kebutuhan data. Pertanyaan yang memiliki 2 pilihan jawaban menggunakan nilai 1-5, pertanyaan yang memiliki 3 pilihan jawaban menggunakan nilai 1-3-5, sedangkan pertanyaan yang memiliki 5 pilihan jawaban menggunakan nilai 1-2-3-4-5. Indikator yang digunakan untuk menentukan keadaan dari setiap aset penghidupan yang dimiliki oleh masyarakat diukur menggunakan skala. Skala nilai dapat dihitung menggunakan skor. Skor 1-5 memiliki kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi dengan panjang interval yang dihitung berdasarkan rentang nilai dibagi dengan jumlah nilai, yang menghasilkan panjang interval dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{R}{K} = \frac{5 - 1}{5}$$

$$P = \frac{4}{5} = 0,8$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka klasifikasi kelas aset penghidupan masyarakat dibagi menjadi 5. Klasifikasi skor untuk aset penghidupan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Aset Penghidupan

Skor	Klasifikasi
1 – 1,8	Sangat Rendah
1,9 – 2,6	Rendah
2,7 – 3,4	Sedang
3,5 – 4,2	Tinggi
4,3 – 5	Sangat Tinggi

Sumber: Diolah Peneliti, 2023.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1. Pelaksanaan Program PTSL di Desa Karangwangi

Pada tahun 2022, Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan PTSL di 44 desa. Desa Karangwangi merupakan salah satu desa yang

menjadi lokasi PTSL. Pelaksanaan program PTSL di Desa Karangwangi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018. Program PTSL di Desa Karangwangi diawali dengan penyuluhan kepada masyarakat yang mendapat respons positif dari masyarakat Desa Karangwangi.

Tahapan kegiatan PTSL dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama diawali dengan penyuluhan yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data fisik melalui pengukuran seluruh bidang tanah yang ada di Desa Karangwangi. Setelah data fisik terkumpul, anggota satuan tugas PTSL Desa Karangwangi melakukan pengumpulan data yuridis. Bentuk dan waktu pelaksanaan program PTSL dapat dilihat di Tabel 3.

Tabel 3. Pelaksanaan Program PTSL di Desa Karangwangi

Bentuk Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Penyuluhan	Maret 2022
Pengumpulan Data Fisik	April 2022 – Mei 2022
Pengumpulan Data Yuridis	April 2022 – Desember 2022

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Pengumpulan data yuridis dilakukan dengan membuka loket di Kantor Desa sesuai dengan dusun yang ada di desa untuk PTSL. Masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya melalui Program PTSL dapat mendatangi loket tersebut dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan. Berkas yuridis yang sudah lengkap kemudian dibawa ke kantor untuk dilakukan proses pemberkasan. Pengumpulan data yuridis selanjutnya dilakukan secara *door to door* untuk memenuhi target sertipikat hak atas tanah karena sebagian besar masyarakat sudah berpartisipasi dalam program PTSL. Pembagian sertipikat hak atas tanah hasil Program PTSL dilakukan secara bertahap. Target sertipikat hak atas tanah yang dapat dicapai Desa Karangwangi adalah 1.461 sertipikat berdasarkan data yang diambil dari *dashboard* PTSL pada tanggal 18 Januari 2023.

C.2. Perubahan Pengelolaan Aset Sebelum dan Sesudah PTSL

Aset penghidupan masyarakat merupakan segala hal berharga berupa sekumpulan modal yang dapat dimanfaatkan untuk mencari nafkah (Saragih dkk., 2007). Aset penghidupan terdiri dari aset manusia, aset fisik, aset finansial, aset alam, dan aset sosial. Pengelolaan aset penghidupan oleh masyarakat tergantung dengan aset yang dimiliki untuk menyikapi adanya perubahan dan menentukan prioritas untuk mempertahankan atau memperbaiki penghidupan. Aset penghidupan yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu individu atau rumah tangga sebagaimana diungkapkan oleh Kasim (2019) dalam Rahmawati & Rudiarto (2022). Hubungan antar aset penghidupan dapat digambarkan menggunakan pentagon aset (Saleh, 2014).

Pelaksanaan suatu program dapat memberikan dampak terhadap perekonomian. Cohen (1972) dalam (Agustina & Octaviani, 2016) mengungkapkan, dampak penting tersebut adalah dampak terhadap pendapatan, aktivitas ekonomi, dan pengeluaran. Program PTSL merupakan salah satu program yang dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Dampak tersebut disebabkan dengan adanya perubahan pengelolaan aset penghidupan yang dimiliki oleh masyarakat. Pendaftaran tanah melalui program PTSL dapat meningkatkan nilai pasar tanah. Selain itu, program PTSL dapat membuka akses masyarakat ke sumber ekonomi atau keuangan.

Program PTSL mewujudkan konsep legal *representativeness* dari aset penghidupan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini, aset alam mewujudkan konsep tersebut karena status kepemilikan atau penguasaan tanah termasuk salah satu indikator penilaian untuk aset alam. Deininger & Feder dalam Pusat Penelitian dan pengembangan BPN RI (2013) menyebutkan bahwa legalisasi aset memberikan manfaat adanya kemungkinan insentif lain yang didapatkan oleh pemilik tanah yang tanahnya dilegalisasi sehingga memungkinkan tanah dapat menjadi jaminan penambahan modal. Setelah adanya program PTSL, tanah yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya dapat dimanfaatkan secara fisik, namun juga dapat dimanfaatkan secara non fisik, yaitu melalui bukti kepemilikan formal yang memudahkan masyarakat memiliki akses untuk menjangkau perekonomian secara lebih luas. Pemanfaatan tanah secara non fisik ini disebut sebagai *value of the rights*.

Perubahan pengelolaan aset dapat dilihat dari banyaknya jumlah sertipikat yang dijamin ke lembaga keuangan sebagaimana dituturkan berikut ini:

“Yang selama ini saya alami ya, banyak warga mendaftarkan untuk pengajuan pinjaman ke bank untuk permodalan usahanya. Alhamdulillah nilainya positif. Yang tadinya tidak punya modal untuk usaha, jadi sekarang punya modal untuk usaha, karena ada sertipikat ya dari PTSL itu. Apalagi kan sekarang PTSL kan murah ya, Cuma 150.000, jadi banyak yang mendaftar.” (SKD, 10 Mei 2023 pukul 10.50 WIB).

Dari hasil survei yang dilakukan terhadap masyarakat penerima manfaat dari program PTSL sebagai responden, setelah adanya program PTSL, jumlah sertipikat yang dijamin meningkat. Menurut Nurjannah & Nurhayati (2017), jenis kredit menurut tujuannya yaitu, kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Pengelolaan aset responden sebelum adanya program PTSL terfokus pada pengajuan kredit produktif, namun setelah adanya program PTSL, responden justru lebih terfokus pada pengajuan kredit konsumtif. Dilihat dari adanya peningkatan terhadap perubahan pengelolaan aset untuk pengajuan kredit konsumtif yang cukup signifikan daripada peningkatan kredit produktif. Penggunaan sertipikat sebagai jaminan untuk pinjaman ke lembaga keuangan oleh responden sebagian besar digunakan untuk tambahan modal usaha atau termasuk jenis kredit produktif. Sebelas (11) dari tiga puluh (30) responden lainnya menggunakan

sertipikat tanahnya sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau termasuk dalam kredit konsumtif, seperti yang disebutkan salah satu narasumber dalam wawancara. Data perubahan pengelolaan aset responden dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perubahan Pengelolaan Aset Sebelum dan Sesudah PTSL

Pengelolaan Aset	Jenis	Sebelum PTSL	Setelah PTSL	
Produktif	Permodalan Usaha Mebel	8	8	
	Permodalan Usaha Toko Kelontong	2	3	
	Permodalan Usaha Perbengkelan	4	5	
	Permodalan Usaha <i>Home Industry</i>	1	1	
	Pendidikan	3	4	
	Konsumtif	Pembelian mobil	4	7
		Seremonial	0	2
Total		22	30	

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Meningkatnya pengajuan kredit konsumtif, bisa terjadi karena masyarakat sudah memenuhi kebutuhan *survival* atau kebutuhan minimum untuk bertahan hidup. Dalam kondisi kebutuhan *survival* yang sudah terpenuhi, masyarakat cenderung akan bergeser untuk memenuhi kebutuhan sosial bahkan penumpukan modalnya atau yang disebut White (1991) sebagai bagian dari strategi *livelihood*.

C.3. Perubahan Aset Penghidupan Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PTSL

Program PTSL yang diselenggarakan pada Tahun 2022 di Desa Karangwangi berhasil mencapai target dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Program tersebut secara langsung memberikan perubahan terhadap aset penghidupan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Karangwangi, terutama yang menjadi peserta dalam program PTSL. Dari data yang diperoleh, dapat dilihat adanya perubahan pada aset penghidupan masyarakat penerima manfaat dari program PTSL. Perubahan pada aset penghidupan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Aset Penghidupan yang dimiliki responden sebelum dan setelah PTSL

Aset Penghidupan	Sebelum PTSL	Klasifikasi	Setelah PTSL	Klasifikasi
Manusia	3,745	Tinggi	3,745	Tinggi
Finansial	2,179	Rendah	2,276	Rendah
Fisik	4,168	Tinggi	4,259	Tinggi
Alam	3,469	Sedang	4,188	Tinggi
Sosial	1,303	Sangat Rendah	1,303	Sangat Rendah

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Dari Tabel 5, dapat diketahui bahwa aset penghidupan masyarakat penerima manfaat dari program PTSL berubah. Perubahan aset penghidupan tidak terjadi pada aset manusia dan aset sosial, karena waktu pelaksanaan program hanya satu tahun, yaitu tahun 2022. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari data sekunder juga menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk di Desa Karangwangi tidak terlalu padat dan cepat. Perubahan aset penghidupan juga tidak terjadi pada aset sosial, dimana tingkat partisipasi responden terhadap organisasi dan partisipasi responden dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak menunjukkan perubahan dari sebelum adanya program PTSL hingga setelah adanya program PTSL. Sebagian besar organisasi yang ada di Desa Karangwangi beranggotakan perangkat desa. Hanya beberapa organisasi yang beranggotakan masyarakat non perangkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi masih didominasi oleh kelompok elit desa.

Jumlah anggota keluarga dan anggota keluarga berusia produktif tidak meningkat dalam jangka waktu pelaksanaan program karena program PTSL di Desa ini baru berlangsung pada tahun 2022. Konsep evaluasi program biasanya dilakukan selama satu siklus agar hasil yang didapatkan lebih jelas. Jika evaluasi program hanya dilakukan dalam waktu yang singkat atau tidak dalam satu siklus, akan didapatkan hasil yang bias atau menyebarkan, karena faktor yang mempengaruhi adanya perubahan tidak hanya dari program tersebut, namun pasti ada faktor lain. Tingkat pendidikan, akses terhadap jaminan kesehatan, dan fasilitas kesehatan terdekat tidak mengalami perubahan. Responden merupakan masyarakat yang sudah/tidak bekerja dan tidak sedang mengenyam bangku pendidikan. Hal tersebut mendasari mengapa hasil perhitungan pada indikator tingkat pendidikan tidak mengalami perubahan. Akses terhadap jaminan kesehatan yang dimiliki oleh responden adalah BPJS. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh staf Puskesmas Desa Karangwangi, mayoritas masyarakat Desa Karangwangi telah memiliki BPJS, baik BPJS PBI maupun Non-PBI sejak sebelum adanya program PTSL. Fasilitas kesehatan terdekat yang dituju oleh responden ialah praktik dokter yang telah beroperasi sejak sebelum adanya program PTSL. Berdasarkan keterangan tersebut, maka, hasil perhitungan pada indikator tingkat pendidikan, akses terhadap jaminan kesehatan, dan fasilitas kesehatan terdekat tidak mengalami perubahan.

Pada aset sosial, partisipan dalam organisasi yang ada tidak mengalami peningkatan setelah adanya program PTSL karena pembentukan susunan organisasi dilakukan sekali dalam satu tahun. Selain itu, terdapat masyarakat yang hanya menjadi relawan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi, sehingga mereka tidak menjadi anggota tetap dalam organisasi tersebut. Responden mengaku bahwa mereka tidak pernah ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Karangwangi karena kegiatan pemberdayaan yang ada pada tahun 2022 terbatas.

Perubahan aset penghidupan masyarakat sebelum dan setelah PTSL paling besar adalah aset alam. Perubahan dari penguasaan ke pemilikan, kemudian perubahan banyaknya bidang yang semula dikuasai menjadi dimiliki oleh responden merupakan variabel yang menyebabkan perubahan aset alam. Selain aset alam, yang juga berubah pada kondisi sebelum dan setelah PTSL adalah aset fisik, aset finansial, dan aset sosial. Aset fisik berubah pada semua indikator, yaitu kepemilikan sarana transportasi, kepemilikan tempat tinggal, dan kondisi jalan menuju bidang tanah. Perubahan pada ketiga indikator untuk aset fisik tidak terlalu signifikan. Selanjutnya pada aset finansial, perubahan paling besar terjadi pada indikator akses pinjaman atau kredit. Sebelum adanya program PTSL, responden yang memiliki akses pinjaman sebesar 20% yaitu sebanyak 20 responden. Setelah adanya program PTSL, terjadi perubahan terhadap jumlah responden yang memiliki akses pinjaman menjadi sebesar 39%. Indikator pendapatan, pengeluaran, kepemilikan tabungan dan intensitas menabung juga mengalami perubahan, walaupun perubahan yang terjadi tidak terlalu signifikan.

Aset manusia dan aset sosial yang dimiliki oleh responden sebelum dan setelah adanya program PTSL tidak mengalami perubahan. Aset manusia memiliki nilai tetap yaitu 3,745 (tinggi). Berdasarkan perhitungan interval skor aset penghidupan, aset manusia memiliki klasifikasi nilai yaitu tinggi. Sedangkan aset sosial memiliki nilai 1,303 (sangat rendah) yang termasuk dalam klasifikasi sangat rendah berdasarkan perhitungan interval skor aset penghidupan. Aset finansial yang dimiliki responden mengalami perubahan, terjadi peningkatan yang tidak terlalu signifikan dari nilai 2,179 (rendah) ke nilai 2,328 (rendah). Aset finansial sebelum dan setelah program PTSL memiliki klasifikasi nilai yaitu rendah. Aset fisik yang dimiliki oleh responden mengalami perubahan berupa peningkatan nilai dari 4,168 (tinggi) menjadi 4,259 (tinggi). Klasifikasi nilai aset penghidupan pada aset fisik merupakan tinggi. Perubahan juga terjadi pada aset alam. Peningkatan yang terjadi pada aset alam cukup signifikan, yaitu dari 3,469 (sedang) menjadi 4,188 (tinggi). Klasifikasi nilai aset penghidupan berubah dari sebelum program PTSL berada pada klasifikasi sedang, sementara setelah adanya program PTSL menjadi tinggi. Perubahan aset penghidupan masyarakat penerima manfaat dari program PTSL sebagai responden dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pentagon Aset Penghidupan Masyarakat Sebelum dan Setelah PTSL
Sumber: Diolah Peneliti, 2023.

C.4. Perubahan Profil Kemiskinan Masyarakat Pasca Program PTSL

Kemiskinan merupakan suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan (Pujiriyani, 2022). Akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata (Rahman & Firman, 2019).

Masyarakat Desa Karangwangi yang termasuk dalam kategori masyarakat pra sejahtera, adalah sebanyak 791 KK dari total 2.177 KK. Sementara itu, masyarakat penerima manfaat dari program PTSL yang termasuk kategori penduduk miskin sebanyak 25 dari 99 responden. PTSL membawa perubahan pada profil kemiskinan masyarakat. Masyarakat merasa dengan adanya program PTSL ini dapat membantu mereka. Di samping biaya yang dibutuhkan untuk program ini terjangkau, hasil yang diberikan dari program ini yang berupa sertipikat juga membantu mereka untuk membuka akses menuju lembaga keuangan. Mereka memanfaatkan sertipikat tanah yang dimiliki untuk mengajukan modal usaha.

“Yang selama ini saya alami ya, banyak warga mendaftarkan untuk pengajuan pinjaman ke bank untuk permodalan usahanya. Alhamdulillah nilainya positif. Yang tadinya tidak punya modal untuk usaha, jadi sekarang punya modal untuk usaha, karena ada sertipikat ya dari PTSL itu. Apalagi kan sekarang PTSL kan murah ya, Cuma Rp. 150.000, jadi banyak yang mendaftar.” (SKD, 10 Mei 2023 pukul 10.50 WIB).

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kepala Desa Karangwangi, setelah adanya program PTSL, banyak dari masyarakat yang mengajukan pinjaman ke bank. Pinjaman tersebut digunakan untuk menambah modal usaha. Terlebih karena biaya PTSL yang tergolong murah, jadi banyak masyarakat yang ikut serta dalam program ini.

“Yang kedua ya dengan kemungkinan beberapa kebutuhan kalau ditanggung dengan sertipikat ya bisa jadi peningkatan. Baik untuk mencari permodalan atau apa kan bisa meningkat. Kalau tadi akta saja kan masih ya segitu aja.” (RSD, 11 Mei 2023 pukul 12.10 WIB).

Menurut wawancara yang dilakukan terhadap responden, setelah adanya program PTSL ini, mereka cukup terbantu dengan adanya sertipikat tanah. Karena untuk mendapatkan pinjaman, jika menggunakan jaminan berupa sertipikat tanah,

nilai dari pinjaman yang didapatkan lebih besar daripada hanya menggunakan akta sebagai jaminan.

“Yang jelas meningkatkan taraf hidup masyarakat, setelah adanya PTSL manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, salah satunya untuk investasi itu. Sebelum adanya PTSL kan kita belum punya sertipikat, jadi kalau mau mengajukan pinjaman agak terkendala. Nah setelah adanya sertipikat kan, kalau sewaktu-waktu butuh, bisa untuk mengajukan pinjaman ke bank.” (SDK, 11 Mei 2023 pukul 13.20 WIB)

Wawancara yang dilakukan terhadap responden lainnya, juga mengatakan bahwa setelah adanya program PTSL, taraf hidup mereka meningkat berkat adanya kemudahan untuk mengakses pinjaman atau kredit di lembaga keuangan. Terutama bagi responden yang berprofesi sebagai pengrajin mebel merasa sangat terbantu dengan adanya program PTSL karena memudahkan mereka untuk mendapatkan tambahan modal. Kemiskinan yang terjadi di sebagian kecil masyarakat Desa Karangwangi adalah kemiskinan absolut, dimana pendapatan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan agar bisa hidup dan bekerja. Setelah adanya program PTSL ini, beberapa masyarakat penerima manfaat yang merupakan responden merasakan adanya perubahan profil kemiskinan. Masyarakat mulai bisa mencukupi kebutuhannya berkat adanya program ini dengan mengusahakan sertipikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah mereka.

D. Kesimpulan

Pengelolaan aset penghidupan masyarakat Desa Karangwangi mengalami perubahan setelah adanya program PTSL. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pengelolaan aset penghidupan masyarakat sebelum dan setelah adanya program PTSL berbeda. Pengelolaan aset yang dimiliki masyarakat sebelum program PTSL lebih dominan digunakan dalam pengelolaan aset secara produktif. Setelah adanya program PTSL, pengelolaan aset masyarakat terjadi peningkatan pada pengelolaan aset secara produktif dan konsumtif.

Aset penghidupan masyarakat juga mengalami perubahan setelah adanya program PTSL. Perubahannya tidak terlalu signifikan terjadi pada 3 (tiga) dari 5 (lima) aset tersebut. Aset penghidupan yang tidak berubah adalah aset manusia dan aset sosial. Aset penghidupan yang memiliki perubahan paling besar dari kelima aset yang ada adalah aset alam. Selanjutnya perubahan juga terjadi terhadap aset fisik dan aset finansial.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa setelah adanya program PTSL memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu dalam hal permodalan untuk sarana berusaha. Program PTSL membuka akses terhadap lembaga keuangan. Sertipikat dari program PTSL menjadikan masyarakat lebih mudah untuk mengakses pinjaman atau kredit di lembaga keuangan. Profil kemiskinan mengalami perubahan dari kemampuan masyarakat yang tidak hanya

mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum (*survival*) tetapi juga kebutuhan sosial dan penumpukan modalnya.

Daftar Pustaka

- Agustina, I. F., & Octaviani, R. (2016). Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use Di Kecamatan Jabon. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(2), 151-168. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i2.682>
- Amir, R. A., Barus, B., & Soetarto, E. (2020). Dinamika Spasial Tanah Terdaftar dan Implikasinya Terhadap Sistem Penghidupan Masyarakat Lokal Di Kabupaten Takalar. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 4(2), 134-153. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.134-153>
- Ayu, I. K. (2019). Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 27-40. <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8956>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Fakhirah T, F., Ningrum, S., & Karlina, N. (2022). Evaluasi Efektivitas Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan Tahun 2017-2020. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 214. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41303>
- Iskasari, Y. K., Dinanti, D., & Hidayat, A. R. T. (2020). Livelihood Assets Masyarakat Pengrajin Sentra UMKM Kampung Logam Desa Ngingas Kabupaten Sidoarjo. *Planning for Urban Region and Environment*, 9(1), 29-36. <https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/12>
- Kamurahan, S. V., Polii, B. J., & Ngangi, C. R. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Pembangunan Wilayah Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. *Agrisosioekonomi*, 14(1), 389-408. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.14.1.2018.19608>
- Kasim, Y. (2019). Impact of Livelihood Assets on Wellbeing of Rural Household in Northern Nigeria. *Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies*, 10(17), 1-8. <https://doi.org/10.14456/ITJEMAST.2019.175>
- Kurniawan, W. A., Setiowati, & Supriyanti, T. (2018). Ekspektasi PTSL Terhadap Faktor Sosial Dan Ekonomi Bagi Masyarakat. *Jurnal Tunas Agraria*, 1(1), 1-19. <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.1>
- Mardiana, Y. S., Siregar, H., & Juanda, B. (2016). Pengaruh Sertifikasi Tanah Terhadap Nilai Tanah Dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*. 2(3), 304. <https://doi.org/10.17358/jabm.2.3.304>
- Nurjannah, & Nurhayati. (2017). Pengaruh Penyaluran Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumtif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 590-601. <https://ejournalunsam.id/index.php/jseb/article/view/209>
- Pujiriyani, D. W. (2022). Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan dan Limitasinya. *Widya Bhumi*, 2(1), 39-53.

- <https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.23>
- Pusat Penelitian dan pengembangan BPN RI. (2013). *Penelitian Pemanfaatan Tanah Pasca Legalisasi Aset dan Efektifitasnya Bagi Keberlanjutan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Pusat Penelitian dan pengembangan BPN RI.
- Putra, Z. T., Nugroho, A. ., & Nashih Luthfi , A. . (2021). Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah. *Widya Bhumi*, 1(1), 65–85. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.10>
- Rahman, P., & Firman, R. (2019). Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(6), 1542-1548. <https://doi.org/10.31004/jptam.v3i3.399>
- Rahmawati, I., & Rudiarto, I. (2022). Analisis Kesejahteraan Masyarakat Petani Dataran Tinggi Dieng Menggunakan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(3), 637–645. <https://doi.org/10.14710/jil.20.3.637-645>
- Saleh, S. E. (2014). Strategi Penghidupan Penduduk Sekitar Danau Limboto Provinsi Gorontalo. In *Universitas Negeri Gorontalo*. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Saragih, S., Lassa, J., & Ramli, A. (2007). Kerangka Penghidupan Berkelanjutan Sustainable Livelihood Framework. In *Hivos–Circle Indonesia*. https://www.academia.edu/download/47712304/Kerangka_Penghidupan_Berkelanjutan.pdf
- Sirait, S. Y., Nazer, M., & Azheri, B. (2020). Sertifikasi Tanah Program PTSL: Deskripsi Dan Manfaatnya. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(2), 236–248. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.414>
- White, B. (1991). Economic Diversification and Agrarian Change in Rural Java 1900-1990. In P. Alexander, P. Boomgard, & B. White (Eds.), *In the Shadow of Agriculture: Non Farm Activities in Javanese Economy, Past and Present*.
- Wijayanti, R., Baiquni, M., & Harini, R. (2016). Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset Di Sub Das Pusur, Das Bengawan Solo. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 4(2), 133–152. <https://doi.org/10.14710/jwl.4.2.133-152>
- Wong, A. (2020). Urgensi Legalisasi Tanah Melalui Proses Sertifikasi Program PTSL Di Kota Batu. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang